

Kedudukan Komisi Pemilihan Umum Pasca Pembatalan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

The General Election Commission Position After The Cancellation of an Article 4 Paragraph (3) about The General Election Commission Regulation Number 20 of 2018 Regarding The Revocation Members of The House of Representatives, The Provincial House of Representatives, and The Regency/City House of Representatives that Connect to The Law Number 28 Of 1999 about The Honest and Free Nation Management of Corruption, Collusion, and Nepotism

¹Danial Fadhilah, ²Efik Yusdiansyah, ³Nurul Chotidjah

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

Email: DanialFadhilah14@gmail.com

Abstract: The House of Representatives and The Regional House of Representatives are the representative institutions which have chosen through the general elections. The General Election Commission as an election organizing institution that will set The General Election Commission Regulations as the basis to the selection of The House of Representatives and The Regional House of Representatives members in 2019. Regarding The General Election Commission Regulations, The Supreme Court has canceled the specific norms which have regulated in the regulation. In this article, it has explained the requirements of The House of Representatives and The Regional House of Representatives candidates that have created by The General Election Commission as the independent institutions also the impact of the cancellation regulation by The Supreme Court. This thesis uses a juridical-normative approach method. It is a method that studies and examines the primary legal materials and the secondary legal materials. Based on the results of the discussion and the analysis in this article, we can see the norms that have created by The General Election Commission on the requirement candidates The House of Representatives and The Provincial House of Representatives, Regency / City House of Representatives contrary to the laws. The General Election Commission position is a permanent, and independent national state institution which is an independent institution that is free from any power. It means for that the position of The General Election Commission does not change after the cancellation of The General Election Commission regulations by The Supreme Court because it is suitable with the relevant term of laws.

Keyword: The requirement candidate of house of representative and regional house of representative, the position of general election commission, the impact of cancelation general election commission regulations

Abstrak : Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu menetapkan Peraturan KPU (PKPU) sebagai dasar untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD Tahun 2019. Terkait Peraturan KPU, Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan norma yang diatur khusus dalam Peraturan tersebut. Dalam artikel ini membahas terkait dengan persyaratan calon anggota DPR dan DPRD yang dibuat oleh KPU sebagai lembaga independen serta dampak dari pembatalan Peraturan tersebut oleh Mahkamah Agung. Metode yang dipakai yaitu metode pendekatan yuridis-normatif yaitu metode yang mempelajari dan meneliti bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Dari hasil pembahasan dan analisis dalam artikel ini maka dapat diketahui bahwa norma yang dibuat KPU dalam persyaratan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bertentangan dengan Peraturan Per-Undang-Undangan di atasnya, sedangkan kedudukan KPU adalah sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang merupakan lembaga independen yang bebas dari kekuasaan manapun yang berarti kedudukan KPU pasca pembatalan Peraturan KPU oleh MA tidak berubah karena

telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Per-Undang-Undangan terkait.

Kata kunci: syarat pencalonan DPR dan DPRD, kedudukan KPU, dampak pembatalan PKPU

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi serta sumber hukum tertinggi di Indonesia yang mengatur segala aspek dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk mengatur lembaga-lembaga negara di dalamnya. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur pula mengenai pembagian kekuasaan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar terwujudnya pemerintahan yang ideal, seperti lembaga legislatif yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan Per Undang-Undangan.

Susunan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) menurut Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ke-4 dipilih dari setiap daerah masing-masing melalui pemilihan umum (pemilu) yang dilakukan selama lima tahun sekali dan diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yaitu suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri¹.

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang Independen. Sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas dan wewenang yang harus dilakukan. Salah satunya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum² adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk setiap tahapan pemilihan umum.³

Terkait pemilihan anggota legislatif yang akan diselenggarakan pada tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam Peraturan KPU tersebut, terdapat aturan yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Pemilihan Umum yaitu terkait persyaratan bakal calon yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (3) bahwa dalam hal penyertaan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Partai Politik dilarang untuk menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

Adapun aturan mengenai larangan tersebut telah diajukan pengujian materiil terhadap Mahkamah Agung. Gugatan yang diajukan oleh saudara Jumanto dengan Putusan Nomor 46 P/HUM/2018. Dalam putusan tersebut bahwa Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan hak uji materiil dari pemohon dan persyaratan bakal calon anggota legislatif sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” dinilai bertentangan dengan Peraturan Per-Undang-Undangan yang lebih tinggi karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

Berdasarkan permasalahan yang

¹ Lihat Pasal 22 E (1) dan (5) UUD 1945 perubahan ke-4

² Selanjutnya disebut UU PEMILU

³ Pasal 12 & 13 UU PEMILU

dikemukakan, maka penulis bertujuan:

1. Untuk mengetahui syarat pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui fungsi dan kedudukan KPU sebagai lembaga negara.
3. Untuk mengetahui dampak dari pembatalan Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut.

B. LANDASAN TEORI

1. Teori Lembaga Negara Independen

Lembaga atau Komisi negara independen adalah organ negara yang diidealkan independen dan karenanya maka keberadaan komisi negara adalah berada di luar cabang kekuasaan manapun termasuk kekuasaan eksekutif. Jimly Asshiddiqie menamakan komisi negara independen sebagai lembaga yang menjalankan fungsi campuran antara fungsi regulatif, fungsi administratif, dan fungsi penghukuman.⁴

Pada tatanan praktik ketatanegaraan di Indonesia, lembaga-lembaga negara yang dikategorikan sebagai lembaga independen memiliki karakteristik, antara lain:⁵

1. Dasar hukum pembentukannya menyatakan secara tegas kemandirian atau independensi dari komisi negara terkait dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
2. Independen dalam artian bebas

- dari pengaruh, kehendak, ataupun kontrol dari cabang kekuasaan eksekutif;
3. Pemberhentian dan pengangkatan anggota komisi menggunakan mekanisme tertentu yang diatur khusus, bukan semata-mata karena kehendak presiden;
4. Kepemimpinan komisi bersifat kolektif kolegial, jumlah anggota atau komisioner bersifat ganjil dan keputusan diambil secara mayoritas suara;
5. Kepemimpinan komisi tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal dari partai politik tertentu;
6. Masa jabatan para pemimpin komisi definitif, habis secara bersamaan, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali periode berikutnya;
7. Keanggotaan lembaga negara ini terkadang ditunjukkan untuk menjaga keseimbangan perwakilan yang bersifat non-partisan.

2. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang demikian penyelenggaraan pemerintah menjadi baik, sopan, adil, terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan tindak penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang.⁶

Selanjutnya dalam pasal 3 Undang-Undang No. 28 tahun 1999

⁴ Jimly, Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 8

⁵ Gunawan A Tauda kedudukan komisi negara independen dalam struktur ketatanegaraan RI

⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm.247.

disebutkan beberapa asas penyelenggaraan negara yaitu:

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
2. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara;
3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir

dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

3. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸

Selanjutnya, dalam hal penegakan hukum mempunyai tiga unsur utama, yaitu pembuat undang-undang, penegak hukum, dan masyarakat. Dalam konsep yang sederhana, penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan.⁹

Dalam hal ini dari beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, bahwa para pembuat undang-undang yaitu penyelenggara negara mempunyai peranan yang sangat penting untuk menegakan hukum dalam hal membuat undang-undang agar kehendak-kehendak ataupun tujuan-tujuan yang tercantum dalam peraturan itu dapat ditujukan demi keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban umum.

4. Sistem Demokrasi Konstitusional

Menurut Miriam Budiardjo, demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas

⁷ Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, hlm. 86

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, UI Press.1983.hlm.35.

⁹ T. Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum*, Kencana Utama, Bandung, 2010, hlm. 71

kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang pada warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah berdasarkan konstitusi (*constitutional government*).¹⁰

Pandangan yang dikemukakan diatas sejalan dengan tujuan dibentuknya konstitusi sebagai langkah konkret melakukan pembatasan kekuasaan sebab kekuasaan yang tanpa pembatasan akan cenderung diselewengkan dan disalahgunakan.

UUD 1945 setelah perubahan juga mengakui adanya hak konstitusional serta hak kolektif warga negara serta mengatur pembatasan. Pembatasan hak diatur dalam Pasal 28J ayat (2) yang menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.¹¹

Ketentuan tersebut mengatur pembatasan hak dan kebebasan dari dua sisi. Pertama, pembatasan hanya dapat dilakukan dengan undang-undang yang dibuat secara demokratis. Kedua, pembatasan hanya sah jika memiliki tujuan seperti yang telah ditentukan. Pembatasan diperlukan karena hak dan kebebasan yang tanpa batas akan melahirkan pertentangan dan kekacauan dalam masyarakat, yang dengan sendirinya melanggar hak konstitusional warga negara.¹²

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Adapun mengenai pemilihan umum anggota DPR dan DPRD yang akan diselenggarakan di tahun 2019, dalam hal ini KPU sebagai penyelenggara pemilu telah membuat mekanisme pemilu 2019 dan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Selanjutnya adanya norma baru yang dibuat KPU dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (3), yaitu mengenai larangan mantan terpidana korupsi untuk menjadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Terkait hal tersebut ada beberapa alasan KPU mencantumkan larangan mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri, diantaranya:

1. Secara Filosofis, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dibuat karena semangat dan tujuan penyelenggaraan negara berdasarkan amanat Pancasila dan UUD 1945 dalam hal mencegah perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme beserta para pelakunya masuk ke dalam aspek-aspek penyelenggaraan negara pada masa yang akan datang;
2. Secara Sosiologis, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dibuat atas dasar perilaku korupsi yang sudah mengakar kuat dalam kehidupan sosial masyarakat di Indonesia khususnya kalangan pejabat dan penyelenggara negara serta atas

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 107

¹¹ Janedri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 196

¹² Idem, hlm. 196-197

dukungan 67.000 orang lebih yang mendukung apa yang dilakukan oleh KPU dalam hal melarang mantan terpidana korupsi untuk menjadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang diharapkan orang-orang yang terpilih nanti tidak melakukan praktik-praktik KKN pada masa yang akan datang;

3. Secara Yuridis, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 didasarkan kepada beberapa Peraturan Per-Undang-Undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

KPU dibentuk sebagai penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. KPU sebagai lembaga negara independen yang menyelenggarakan pemilihan umum mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Per-Undang-Undangan.

Fungsi dan kedudukan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia merupakan lembaga Independen karena memiliki ciri atau karakteristik yang merupakan lembaga negara Independen. Adapun KPU dibentuk sebagai lembaga negara bantu dalam hal ini membantu Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dalam menyelenggarakan pemilihan umum, namun KPU dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri yaitu bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan

tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 yang mengabulkan permohonan dari pemohon yang bernama Sdr. Jumanto yang membatalkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, ada beberapa hal yang menjadi dasar Mahkamah Agung untuk memutuskan hal tersebut, diantaranya:

1. Bahwa yang dilakukan oleh KPU dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak sesuai hukum dan Peraturan Per-Undang-Undangan, tidak memiliki landasan filosofis dan bersifat diskriminatif;
2. Bahwa Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebab dalam UU Pemilu tidak mengatur norma yang melarang mantan terpidana korupsi untuk maju sebagai wakil rakyat di DPR ataupun di DPRD, serta tidak ada norma yang memerintahkan KPU untuk mengatur hal tersebut;
3. Bahwa Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, karena tidak sejalan, berbenturan, atau tidak memenuhi asas-asas pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan yang baik;
4. Bahwa Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, sebab

hal tersebut bertentangan dengan hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimata hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa meskipun yang dilakukan oleh KPU dimaksudkan untuk menciptakan suatu penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, namun hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Per-Undang-Undangan yang ada diatasnya. Adapun mengenai kedudukan KPU pasca pembatalan Pasal tersebut tetap menjadi lembaga negara independen karena hal tersebut sesuai dengan amanat dari Undang-Undang.

D. Simpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, maka penelitian ini memberikan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut:

1. Persyaratan calon yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 menimbulkan norma hukum baru dalam Pasal 4 Ayat (3) yaitu partai politik sebagai peserta pemilihan umum dilarang untuk menyertakan mantan terpidana Bandar narkoba, mantan terpidana kejahatan seksual pada anak, dan mantan terpidana korupsi sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
2. Kedudukan dan fungsi KPU yaitu KPU sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri merupakan lembaga negara independen dan bebas dari kekuasaan manapun termasuk dari Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. KPU merupakan lembaga negara yang diberi mandat oleh

Konstitusi yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

3. Dampak dari Putusan Mahkamah Agung terkait pembatalan Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yaitu pertama, terciptanya suatu penyelenggaraan negara yang sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang terkandung dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedua, terkait kedudukan KPU yang melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam hal pembatalan Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak membuat kedudukan KPU sebagai lembaga independen berubah. KPU tetap menjadi lembaga independen sebab pembatalan tersebut hanya berkaitan dengan norma yang diatur dalam pembatalan peraturan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Per-Undang-Undangan.

Daftar Pustaka

- Janedri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2008.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi*

Negara, Rajawali Press, Jakarta, 2011.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, UI Press.1983.

T. Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum*, Kencana Utama, Bandung, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46
P/HUM/2018

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pencalonan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota

A.